

Tentang Takaful Keluarga

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Produk Takaful Keluarga

Takaful Keluarga berkomitmen memenuhi berbagai kebutuhan berasuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia meliputi: produk asuransi tradisional (Takaful Al Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful EduPro); produk asuransi beserta tabungan (Takaful Falah Saving, Takaful Falah Proteksi, dan Takaful ProSyifa); produk asuransi beserta tabungan pendidikan (Takaful Dana Pendidikan).

Di samping produk retail, Takaful Keluarga menghadirkan solusi proteksi finansial atas risiko jiwa dan kesehatan untuk peserta kumpulan (group insurance) melalui produk Fulmedicare Gold (asuransi kesehatan kumpulan), Takaful Al Khairat Kumpulan (asuransi jiwa kumpulan), Takaful Ziarah (asuransi jiwa kumpulan untuk jasa tour & travel), serta Takaful Pembiayaan (asuransi jiwa kumpulan untuk nasabah perbankan dan Lembaga pembiayaan). Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Mengapa Berasuransi Syariah?

Konsep tolong menolong mendasari prinsip kerja Takaful Keluarga. Perusahaan menyediakan wadah bagi peserta untuk saling melindungi dan bersama-sama menghadapi risiko keuangan bilamana musibah menimpa. Bermula dari konsep tersebut, Takaful Keluarga berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm (ketidakadilan).

Untuk memastikan bahwa sistem operasional, pengembangan produk, serta kebijakan investasi benar-benar dijalankan sesuai syariah, Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Perusahaan.

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

(QS. An-Nisa' [4]: 9)

PT. Asuransi Takaful Keluarga

Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435

 www.takaful.co.id

 @takafulkeluarga


takafulpersonal



Takaful Kecelakaan Diri Individu (Personal Accident)

Proteksi Finansial
Terhadap Risiko Kecelakaan

*Saling
Melindungi*



Tersertifikasi
ISO 9001-2015



PT Asuransi Takaful Keluarga
Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Kecelakaan Diri Individu (Personal Accident)

Takaful Kecelakaan Diri Individu merupakan produk asuransi kecelakaan diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia, Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian karena kecelakaan dalam periode akad.

Manfaat Takaful Kecelakaan Diri Individu (Personal Accident)

• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Yang Ditunjuk akan menerima Dana Santunan sebesar 100% Manfaat Asuransi

• Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan

Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian/Total karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Peserta akan mendapatkan Dana Santunan sebesar prosentase tertentu maksimal sebesar 100% Manfaat Asuransi

Syarat dan Ketentuan



Usia masuk peserta
17 tahun - 60 tahun



Masa perjanjian asuransi
Min. 1 tahun, Maks. 15 tahun
Usia Masuk + Periode Akad ≤ 65 Tahun



Pembayaran kontribusi
Dilakukan tahunan atau sekaligus



Minimum kontribusi
Sebesar Rp 250.000,- /Tahun



Biaya E-Policy
Sebesar Rp 50.000,- (diluar dari Kontribusi Dasar), Biaya Tambahan Rp 25.000,- (untuk Hardcopy polis)



Ujroh (Biaya Pengelolaan)
Sebesar 40% dari Kontribusi

Ilustrasi Kontribusi dan Manfaat Peserta

Peserta A

Usia Peserta : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Periode Akad : 10 Tahun
Cara Bayar : Tahunan
Manfaat Takaful : Rp. 500.000.000,-
Kontribusi Tahunan : Rp. 1.400.000,-



Prosedur Klaim

1. Prosedur Pengajuan Klaim :

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>.
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

2. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful :

a. Untuk semua jenis klaim

1. Polis Asli.
2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).
3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
2. Akta Kematian
3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit.
5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.